

# Larangan Riba dalam Hadits di Era Digital

**Hafidza Sanshia Arum, Amrul Muzan**  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Panam, Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15.  
E-mail: [22490324340@students.uin-suska.ac.id](mailto:22490324340@students.uin-suska.ac.id)

*Diterima: 25 November 2024    Direvisi: 21 Desember 2024    Diterbitkan: 28 Desember 2024*

## **Abstrak,**

*Penelitian ini membahas relevansi larangan riba dalam hadis di era digital, dengan fokus pada penerapan prinsip syariah dalam teknologi keuangan modern seperti fintech, cryptocurrency, dan pinjaman online. Tujuan penelitian adalah untuk menelusuri konsep riba dalam hadis dan mengidentifikasi implikasinya terhadap sistem keuangan digital kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), menggunakan sumber primer berupa teks hadis yang relevan dan sumber sekunder seperti artikel jurnal dan buku. Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi relevansi larangan riba dalam transaksi keuangan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi keuangan digital menawarkan inklusi keuangan yang lebih luas, beberapa produk keuangan masih berpotensi melibatkan praktik riba. Implikasi penelitian ini meliputi kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat, pengembangan produk fintech berbasis syariah, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Dengan demikian, larangan riba dalam hadis tetap relevan sebagai panduan dalam menghadapi tantangan teknologi keuangan modern demi tercapainya keadilan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah.*

**Kata Kunci:** Riba, Hadits, Teknologi Finansial, Era Digital, Ekonomi Syariah

## **Abstract,**

*This study discusses the relevance of the prohibition of usury in the hadith in the digital era, focusing on the application of sharia principles in modern financial technologies such as fintech, cryptocurrency, and online lending. The purpose of the study is to explore the concept of usury in the hadith and identify its implications for the contemporary digital financial system. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data collection was conducted through library research, using primary sources in the form of relevant hadith texts and secondary sources such as journal articles and books. The data were analyzed using a thematic approach to identify the relevance of the prohibition of usury in digital financial transactions. The results show that although digital financial technology offers wider financial inclusion, some financial products still have the potential to involve usury practices. The implications of this study include the need for stricter regulations, development of sharia-based fintech products, and improvement of public financial literacy. Thus, the prohibition of usury in the hadith remains relevant as a guide in facing the challenges of modern financial technology in order to achieve economic justice in accordance with sharia principles.*

**Keywords:** Usury, Hadith, Financial Technology, Digital Age, Sharia Economy

## PENDAHULUAN

Era digital telah merubah cara manusia bertransaksi, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa melalui teknologi seperti e-commerce, platform fintech, dan aplikasi pinjaman online. Namun, perubahan ini membawa tantangan baru, khususnya terkait penerapan prinsip larangan riba dalam transaksi digital. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai referensi, seperti laporan Bank Indonesia (2023), layanan fintech berkembang pesat dengan pertumbuhan tahunan mencapai 20%, namun banyak pengguna yang melaporkan adanya biaya tambahan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar mengenai bagaimana prinsip larangan riba dalam Islam, yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist, dapat diterapkan dalam transaksi berbasis teknologi.

Dalam Islam, larangan riba bertujuan untuk mencegah ketidakadilan ekonomi dengan menghindari praktik yang merugikan pihak tertentu demi keuntungan yang tidak adil (Eyerici, 2021). Sebagai contoh, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang pertukaran emas dan perak yang harus setara dan tunai (Bukhari dan Muslim). menunjukkan pentingnya prinsip keadilan dalam setiap transaksi. Penelitian oleh Sain dan Bahri (2024) juga menggarisbawahi pentingnya memastikan transaksi digital, seperti di platform e-commerce, tidak mengandung unsur eksploitasi atau riba (Sain & Bahri, 2024).

Fenomena ini semakin relevan mengingat semakin banyaknya masyarakat yang mengandalkan teknologi finansial (fintech) dan mata uang kripto dalam transaksi keuangan mereka. Survei oleh Pew Research Center (2021) menunjukkan bahwa 60% Muslim di Indonesia merasa bingung apakah transaksi digital mereka sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini diperburuk dengan banyaknya model bisnis fintech yang menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi, yang jelas bertentangan dengan larangan riba dalam Islam (Norrahman, 2023). Seiring dengan kemunculan inovasi seperti blockchain dan mata uang digital, tantangan dalam menerapkan prinsip syariah semakin kompleks, terutama terkait dengan aspek riba dan ketidakpastian yang dihadirkan oleh teknologi tersebut (Al Ummah & Lestari, 2024).

Prinsip larangan riba telah ditetapkan secara tegas dalam Islam melalui Al-Qur'an dan Hadist sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur'an, larangan ini dinyatakan dalam beberapa ayat, salah satunya adalah Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

*"Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."(Kementerian Agama, 2019).*

Penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan kajian mengenai relevansi larangan riba dalam Hadist di tengah kemajuan pesat era digital. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip larangan riba yang sudah lama dijelaskan dalam syariah dapat diterapkan dalam praktik keuangan digital, dengan tujuan memberikan panduan yang jelas bagi pelaku bisnis, konsumen, dan regulator dalam menjaga keadilan ekonomi dalam ekosistem digital.

## **TINJAUAN TEORITIK**

Teknologi keuangan digital (fintech) telah membawa perubahan signifikan dalam ekonomi syariah, khususnya terkait dengan penerapan larangan riba. Dalam konteks ini, beberapa penelitian menunjukkan bahwa inovasi teknologi ini memunculkan tantangan baru bagi penerapan prinsip-prinsip syariah. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan transaksi digital, seperti pinjaman online, tetap mematuhi larangan riba sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam (Alshater et al., 2022)(Unal & Aysan, 2022) Hal ini relevan karena transaksi berbasis bunga yang tinggi masih ditemukan dalam beberapa produk fintech, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan fintech tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Larangan riba dalam Islam memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadist. Dalam QS Al-Baqarah [2:275], Allah SWT berfirman: *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”* Hadist Nabi SAW juga menjelaskan: *“Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan kedua saksinya.”* (HR. Muslim).

Dalam penerapan transaksi digital, prinsip maqasid al-shariah menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi digital tidak hanya bebas riba tetapi juga memenuhi tujuan syariah, yaitu keadilan dan kesejahteraan sosial (Ishak & Nasir, 2021) Penelitian ini menyoroti bahwa penerapan maqasid al-shariah harus dilakukan secara ketat, terutama dalam transaksi berbasis teknologi seperti peer-to-peer lending, yang memiliki risiko praktik riba jika tidak diatur dengan baik (Laldin & Furqani, 2018)

Beberapa penelitian membahas aspek hukum kripto dalam sistem keuangan Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mata uang digital seperti Bitcoin dapat menjadi alat tukar yang efisien, sifat volatilitas dan ketidakpastiannya sering kali bertentangan dengan prinsip syariah, khususnya dalam stabilitas nilai (Meera, 2018)(Gulrez, 2020)Selain itu,

inovasi dalam fintech berbasis syariah menunjukkan bahwa produk seperti pembagian keuntungan dan kontrak yang sesuai syariah dapat menghindari praktik riba, selama ada pengawasan yang ketat (Arab Monetary Fund, 2021).

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena fokusnya pada kajian normatif terhadap larangan riba dalam Hadist dan penerapannya di era digital. Penekanan utama adalah pada relevansi prinsip larangan riba sebagai landasan dasar syariah dalam ekosistem teknologi keuangan modern, tanpa hanya berfokus pada pengembangan regulasi fintech.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk mengkaji larangan riba dalam Hadist dan menilai relevansinya dalam transaksi keuangan digital. Jenis penelitian ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap literatur hukum Islam dan perkembangan teknologi keuangan kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pemahaman makna serta konteks syariah dalam teks Hadist dan aplikasinya di era digital, dengan pendekatan maqasid al-shariah untuk mengeksplorasi tujuan hukum Islam seperti keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Data dalam penelitian ini berasal dari sumber primer berupa teks-teks Hadist yang relevan, diambil dari kitab-kitab terakreditasi, dan dianalisis dengan metode takhrij untuk menilai kesahihan dan konteksnya. Sumber sekunder mencakup artikel jurnal, buku, serta dokumentasi terkait yang membahas keuangan syariah, riba, dan teknologi keuangan modern, termasuk penelitian terbaru yang diterbitkan di jurnal terindeks Sinta dan Scopus dalam lima tahun terakhir.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka yang terintegrasi antara teks Hadist dan literatur sekunder. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang relevan, yang membantu dalam menginterpretasikan makna riba dalam konteks transaksi digital (Braun & Clarke, 2006). Pendekatan ini sesuai dengan langkah-langkah analisis yang diusulkan oleh Braun dan Clarke untuk mengungkap wawasan mendalam terkait isu yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori maqasid syariah, yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dan dikembangkan oleh para ulama kontemporer seperti Muhammad

Saeed al-Ashmawy dan Abdul Rahman Al-Azhar. Maqasid syariah berfokus pada lima tujuan utama dalam kehidupan manusia, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks larangan riba, teori ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keadilan ekonomi dan mencegah eksploitasi, yang pada akhirnya bertujuan untuk melindungi kesejahteraan individu dan masyarakat dari ketidakadilan ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh praktik riba. Oleh karena itu, teori maqasid syariah sangat relevan untuk menganalisis bagaimana larangan riba dalam hadits diterapkan dalam praktik keuangan digital seperti fintech dan cryptocurrency.

Di era digital, teknologi keuangan seperti fintech dan cryptocurrency menghadirkan tantangan baru terkait penerapan prinsip syariah, khususnya mengenai larangan riba. Meskipun teknologi dapat menawarkan solusi pembayaran yang lebih efisien dan akses keuangan yang lebih luas, penting untuk memastikan bahwa transaksi digital tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba. Dalam hal ini, indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis apakah suatu transaksi termasuk riba adalah: jenis transaksi atau produk yang ditransaksikan, transparansi dalam kontrak, dan keadilan dalam pembagian risiko.

### **Jenis Transaksi atau Produk yang Ditransaksikan**

Indikator pertama yang perlu dipertimbangkan adalah jenis transaksi atau produk yang ditransaksikan dalam fintech dan cryptocurrency. Sebagai contoh, model bisnis yang digunakan dalam platform peer-to-peer lending berbasis syariah seperti yang diatur dalam akad murabaha atau musyarakah dapat memberikan alternatif yang adil tanpa melibatkan riba, asalkan keduanya mematuhi prinsip transparansi dan pembagian risiko yang adil (Sudarta, 2022). Sementara itu, transaksi berbasis pinjaman dengan bunga atau penggunaan skema pembayaran berbunga, yang ditemukan pada sebagian besar platform pinjaman fintech, berisiko melanggar prinsip syariah jika bunga tersebut dipungut tanpa adanya pembagian risiko yang proporsional. Pangestu memperingatkan bahwa pinjaman berbunga yang tidak terstruktur dengan prinsip syariah dapat menyebabkan transaksi tersebut terjebak dalam praktik riba (Pangestu, 2023).

Dapat disimpulkan bahwa, Jenis transaksi atau produk merupakan fondasi utama dalam menentukan kepatuhan syariah suatu platform keuangan digital. Model bisnis berbasis syariah seperti peer-to-peer lending yang menggunakan akad murabaha atau musyarakah adalah solusi yang dapat mencegah praktik riba. Namun, saya juga menyadari bahwa tantangan terbesar adalah memastikan semua pihak memahami ketentuan akad ini dan menjalankannya dengan transparan. Sebaliknya, pinjaman berbunga, yang umum ditemukan pada platform fintech konvensional, berpotensi melanggar prinsip syariah jika tidak ada

pembagian risiko yang adil. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa produk keuangan digital dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan prinsip maqasid syariah.

### **Transparansi dalam Kontrak**

Transparansi dalam kontrak juga merupakan indikator penting dalam menilai apakah suatu transaksi bebas dari unsur riba. Dalam konteks fintech, transparansi berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban mereka, termasuk pembagian keuntungan dan kerugian. Teknologi seperti blockchain, yang digunakan untuk meningkatkan transparansi transaksi, dapat membantu memastikan bahwa tidak ada praktik riba yang tersembunyi atau tidak adil dalam kontrak digital. Oleh karena itu, penggunaan teknologi yang meningkatkan transparansi, seperti yang dijelaskan oleh Qudah et al. dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah praktik riba dalam transaksi fintech dan cryptocurrency (Qudah et al., 2023).

Dapat disimpulkan bahwa, Transparansi adalah elemen kunci untuk menciptakan kepercayaan dalam transaksi keuangan digital. Dengan teknologi seperti blockchain, transparansi dapat ditingkatkan sehingga semua pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Namun, tantangan yang saya lihat adalah bagaimana memanfaatkan teknologi ini secara optimal dalam pengawasan syariah. Transparansi tidak hanya mempermudah audit syariah tetapi juga menjadi langkah pencegahan terhadap praktik riba yang tersembunyi.

### **Keadilan dalam Pembagian Risiko**

Keadilan dalam pembagian risiko merupakan indikator kunci lainnya. Dalam transaksi yang sah menurut syariah, kedua belah pihak harus menanggung risiko yang proporsional terhadap kontribusi atau modal yang mereka berikan. Akad seperti mudharabah dan musyarakah, yang mengedepankan prinsip bagi hasil, merupakan contoh transaksi yang sesuai dengan prinsip keadilan syariah. Sebaliknya, praktik pinjaman dengan bunga atau transaksi yang hanya menguntungkan satu pihak—biasanya pihak pemberi pinjaman—akan berpotensi melanggar prinsip syariah karena tidak adanya pembagian risiko yang adil. Oleh karena itu, fintech yang mengadopsi akad-akad syariah yang mengedepankan bagi hasil, atau model berbasis pembagian keuntungan, harus menjadi fokus utama dalam evaluasi apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip maqasid syariah (Fitria, 2024).

Dapat disimpulkan bahwa, Keadilan dalam pembagian risiko mencerminkan nilai inti dari maqasid syariah. Akad seperti mudharabah dan musyarakah, yang berbasis prinsip bagi hasil, sejalan dengan nilai ini. Namun, saya berpandangan bahwa implementasi di lapangan sering kali menemui kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang pembagian risiko yang

proporsional atau ketidaksiapan platform untuk mengadopsi model bisnis berbasis syariah. Oleh karena itu, perlu ada inovasi yang mendorong fintech untuk lebih aktif mengintegrasikan akad syariah dalam produk-produknya.

### **Evaluasi Berdasarkan Maqasid Syariah**

Dalam kerangka teori maqasid syariah, larangan riba bertujuan untuk menjaga perlindungan harta dan keadilan ekonomi. Dengan demikian, analisis terhadap transaksi fintech dan cryptocurrency harus mengevaluasi sejauh mana transaksi tersebut menjaga keadilan dalam pembagian risiko dan mencegah eksploitasi. Oleh karena itu, aplikasi teknologi keuangan yang mengedepankan transparansi, keadilan dalam kontrak, dan pembagian risiko yang adil dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan praktik yang melibatkan transaksi berbunga tanpa pembagian risiko yang jelas akan tetap dianggap sebagai praktik riba (Sudarmanto et al., 2024).

Pendekatan maqasid syariah memberikan kerangka evaluasi yang sangat relevan untuk menilai sejauh mana transaksi digital bebas dari unsur riba. Larangan riba bertujuan menjaga perlindungan harta dan keadilan ekonomi. Dalam analisis ini, teknologi yang meningkatkan transparansi, keadilan kontrak, dan pembagian risiko yang adil harus diadopsi sebagai standar. Namun, saya melihat perlunya kolaborasi antara ulama, praktisi fintech, dan regulator untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip ini berjalan optimal.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa fintech dan cryptocurrency memiliki potensi besar untuk berkembang sesuai dengan prinsip syariah asalkan produk-produk yang ditawarkan mematuhi indikator-indikator yang telah dijelaskan di atas. Kunci utama adalah transparansi dalam kontrak, keadilan dalam pembagian risiko, serta penggunaan teknologi untuk mendukung regulasi yang lebih ketat dalam mencegah praktik riba.

### **Pendidikan dan Regulasi dalam Menjaga Kepatuhan**

Untuk memastikan bahwa transaksi fintech tetap sesuai dengan prinsip syariah, perlu adanya peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Pemahaman yang lebih baik mengenai larangan riba, seperti yang disarankan oleh Sudarta, harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam (Sudarta, 2022). Selain itu, regulasi yang ketat dan pengawasan yang transparan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua produk dan transaksi keuangan digital mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kerjasama antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem keuangan yang adil dan bebas dari praktik riba (Gultom et al., 2023).

Dapat disimpulkan bahwa, Literasi keuangan syariah harus menjadi prioritas utama. Banyak masyarakat yang belum memahami larangan riba secara mendalam, sehingga edukasi melalui kurikulum formal dan pelatihan nonformal perlu ditingkatkan. Selain itu, regulasi yang kuat dan pengawasan transparan harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua produk keuangan digital mematuhi prinsip-prinsip syariah. Saya percaya bahwa kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat adalah kunci menciptakan ekosistem keuangan digital yang bebas riba dan berkeadilan.

Larangan riba dalam hadits memiliki implikasi yang luas, terutama dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks keuangan digital, prinsip larangan riba dapat diterapkan melalui indikator-indikator yang berfokus pada jenis transaksi, transparansi dalam kontrak, dan keadilan dalam pembagian risiko. Dengan menggunakan teori maqasid syariah sebagai alat analisis, dapat dipastikan bahwa transaksi yang melibatkan fintech dan cryptocurrency akan tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah, asalkan memenuhi kriteria yang telah disebutkan. Oleh karena itu, adaptasi lembaga keuangan syariah terhadap teknologi, peningkatan literasi keuangan syariah, dan pengawasan yang ketat menjadi langkah-langkah penting dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang bebas dari riba.

## **KESIMPULAN**

Larangan riba dalam hadis tetap relevan di era digital, terutama di tengah perkembangan teknologi finansial seperti fintech dan cryptocurrency. Penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi finansial dapat meningkatkan inklusi keuangan, namun sering kali terdapat produk atau layanan yang melibatkan praktik riba, seperti bunga tinggi pada pinjaman online atau ketidakadilan dalam pembagian risiko. Oleh karena itu, prinsip syariah yang melarang riba menjadi panduan penting untuk menciptakan keadilan ekonomi dalam sistem keuangan digital. Pendekatan maqasid syariah dapat digunakan untuk memastikan bahwa transaksi berbasis teknologi mendukung tujuan syariah, yaitu keadilan dan kesejahteraan sosial.

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan berbasis syariah untuk mengawasi produk-produk keuangan digital. Industri fintech diharapkan dapat mengembangkan produk yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko yang proporsional. Selain itu, literasi keuangan syariah masyarakat perlu ditingkatkan untuk mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya riba dan pentingnya transaksi halal. Penggunaan teknologi seperti blockchain juga dapat dioptimalkan untuk mendukung transparansi dan keadilan dalam kontrak digital. Kerjasama antara ulama



syariah, regulator, dan pelaku industri sangat penting untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan sesuai syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Ummah, I. K., & Lestari, A. Y. (2024). Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 3(2), 95–107.
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Arab Monetary Fund. (2021). *Islamic Fintech in the Arab Region: Imperatives, Challenges and the Way Forward* (Issue 173).
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Qualitative Research in Psychology Using thematic analysis in psychology Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=uqrp20>  
<http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=uqrp20>
- Eyerci, C. (2021). The Causes and Consequences of Interest Theory. In *The Causes and Consequences of Interest Theory*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-78702-8>
- Fitria. (2024). Digitalization Of Sharia Finance For Generation Z: Opportunities And Challenges. *International Conference On Tradition And Religious Studies, Agustus*.
- Gulrez, T. (2020). Strategic Assessment of Islamic Fintech in GCC Countries. In *Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance: Strategic, Regulatory and Adoption Issues in the Gulf Cooperation Council*. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-49248-9\\_12](https://doi.org/10.1007/978-3-030-49248-9_12)
- Gultom, M. S., Matondang, A. S., & Susanto, E. (2023). *Manajemen Perbankan Syariah* (E. Suncaka, Ed.). Sulur Pustaka. [https://repository.uir.ac.id/18071/1/Manajemen Perbankan Syariah\\_2022.pdf](https://repository.uir.ac.id/18071/1/Manajemen-Perbankan-Syariah_2022.pdf)
- Ishak, M. S. I., & Nasir, N. S. M. (2021). Maqasid al-Shari'ah in Islamic finance: Harmonizing theory and reality. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 18(1), 108–119. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i1.334>
- Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an & Terjemahannya*.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2018). Fintech and Islamic finance: Setting the Shari'ah parameters. In *Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice* (pp. 113–119). <https://doi.org/10.4324/9781351025584-8>
- Meera. (2018). The Compatibility of Cryptocurrencies and Islamic Finance. *European Journal of Islamic Finance*, 0(10), 1–11.
- Norrahman, R. A. (2023). Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.11>
- Pangestu, D. A. (2023). *Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Syari'Ah*. 1–102.
- Qudah, H., Malahim, S., Airout, R., Alomari, M., Hamour, A. A., & Alqudah, M. (2023). Islamic Finance in the Era of Financial Technology: A Bibliometric Review of Future Trends. *International Journal of Financial Studies*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/ijfs11020076>
- Sain, M., & Bahri, S. (2024). Ekonomi Islam sebagai Landasan Fundamental dalam Praktik Bisnis Online Era Digital. *EL-KAHFI: Journal Of Islamic Economics*, 05(02).
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>

- Sudarta. (2022). *IMPLEMENTASI PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA, LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY*. 16(1), 1–23.
- Unal, I. M., & Aysan, A. F. (2022). Fintech, Digitalization, and Blockchain in Islamic Finance: Retrospective Investigation. *FinTech*, 1(4), 388–398.  
<https://doi.org/10.3390/fintech1040029>